

Pengelolaan Wakaf Produktif di Yayasan Rumah Sakit Islam (RSI) Surakarta

Dhimas Reza Rifa'i
Sekolah Tinggi Islam Pacitan,
E-mail: dhimasrezarifai@gmail.com

Abstract

The wealth in the Islamic perspective has an important roles to support the worship of human beings. Wealth is not the only goal, but one of the facilities for and provision to serve Allah. For human life in the world, one of the really matters is wealth, where wealth is all things owned a man, it has value and can be utilized for it to meet the life which included money used as the means of payment. Endowments have rooted in the Islamic community, and become supporter to the development Ummah. This can be seen on the fact that almost all of the worship, Islamic universities and religious Islamic institutions be built in land endowments.

Keywords: *productive Endowment, management model and endowments, the use of endowments*

1. Pendahuluan

Kata wakaf menjadi sangat populer di kalangan umat Islam dan maupun Non muslim. Kata wakaf yang sudah menjadi bahasa Indonesia itu berasal dari kata kerja bahasa arab waqafa dan waqfan yang secara etimologi berarti berhenti, berdiri, berdiam di tempat, atau menahan.¹ *Waqf* atau wakaf secara harfiyah berarti berhenti, menahan atau diam. Secara teknis syari'ah, wakaf seringkali diartikan sebagai asset yang dialokasikan untuk kemanfaatan umat dimana substansi atau

¹Departemen Agama RI. Wakaf Tunai dalam Perspektif Islam, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2005), 13

pokoknya ditahan, sementara hasilnya boleh dinikmati untuk kepentingan umum. Secara administratif wakaf dikelola oleh nazhir yang merupakan pengemban amanah wakif.

Bagi masyarakat Muslim, wakaf memiliki peran penting dalam pengembangan keagamaan dan kemasyarakatan selain zakat, infaq dan sedekah. Ada dua landasan paradigma yang terkandung dalam ajaran wakaf itu sendiri, yaitu: *pertama*, paradigma ideologis bahwa wakaf yang diajarkan oleh Islam memiliki sandaran ideologi yang amat kental dengan kelanjutan ajaran tauhid, yakni segala sesuatu yang berpuncak pada keyakinan terhadap keesaan Tuhan harus dibarengi dengan kesadaran akan perwujudan keadilan sosial. *Kedua*, landasan paradigma sosial-ekonomis, yakni wakaf memiliki kontribusi solutif terhadap persoalan-persoalan ekonomi kemasyarakatan. Jika dalam tataran ideologis wakaf berbicara tentang bagaimana nilai-nilai yang seharusnya diwujudkan oleh umat Islam, maka wilayah paradigma sosial-ekonomis, wakaf menjadi jawaban konkrit dalam realitas problematika kehidupan (sosial-ekonomis) masyarakat.²

Dilihat dari segi peruntukannya, wakaf dibagi menjadi dua yaitu konsumtif dan produktif. Wakaf konsumtif yaitu harta benda atau pokok tetapnya wakaf dipergunakan langsung untuk kepentingan umat. Di Indonesia sendiri model distribusi wakaf selama ini cenderung sangat konsumtif, contohnya hanya digunakan untuk pembangunan masjid, mushalla, dan makam, sehingga masih terlihat belum dapat dikembangkan untuk mencapai hasil yang lebih baik, terutama untuk kepentingan kesejahteraan umat Islam. Tanpa diimbangi dengan wakaf yang dikelola secara produktif, maka kesejahteraan ekonomi masyarakat yang diharapkan dari lembaga wakaf tidak akan dapat terealisasi secara optimal.

Di Indonesia, permasalahan seputar wakaf mendapat perhatian serius dari pemerintah. Dengan munculnya berbagai peraturan perundang-undangan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik, akan tetapi peraturan tersebut hanya menyangkut perwakafan tanah saja dan belum mencangkup perwakafan lainnya. Selanjutnya dengan adanya perkembangan hokum, dibentuklah Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan diperjelas dengan dibentuknya

² Kementerian Agama Republik Indonesia, Pedoman Pengelolaan dan Perkembangan Wakaf, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimas Islam, 2013), 45-46

Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Dalam peraturan tersebut dijelaskan berbagai macam persoalan mengenai wakaf, bahkan tentang wakaf produktif itu sendiri yakni terdapat pada Bab V Undang-undang No. 41 Tahun 2004.

Di tengah problem sosial masyarakat Indonesia dan tuntutan akan kesejahteraan ekonomi akhir-akhir ini, keberadaan lembaga wakaf menjadi sangat strategis. Disamping sebagai salah satu aspek ajaran Islam yang berdimensi spiritual, wakaf juga merupakan ajaran yang menekankan pentingnya kesejahteraan ekonomi (dimensi sosial). Wakaf dalam sejarah memiliki peran penting dalam membantu kesejahteraan umat. Dalam konsideran menimbang huruf (a) pada Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf dijelaskan bahwasanya lembaga wakaf sebagai pranata keagamaan yang memiliki potensi dan manfaat ekonomi perlu dikelola secara efektif dan efisien untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.³ Untuk itulah dalam mengoptimalkan pengelolaan wakaf sebagai pranata keagamaan secara efektif dan efisien untuk kepentingan umat, maka salah satu caranya yakni dengan melakukan wakaf produktif. Wakaf produktif adalah harta benda atau pokok tetapnya wakaf tidak secara langsung digunakan untuk mencapai tujuannya, tapi dikembangkan terlebih dahulu untuk menghasilkan sesuatu (produktif) dan hasilnya di salurkan sesuai dengan tujuan wakaf. Seperti wakaf tanah untuk digunakan bercocok tanam, Mata air untuk dijual airnya dan lain-lain.

Dalam Undang-undang No. 41 Tahun 2004, wakaf produktif diatur pada Bab V yakni mengenai pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf, lebih khususnya pada pasal 43 ayat (2), yakni dalam pasal tersebut dijelaskan bahwasanya pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara produktif. Yang dimaksud wakaf produktif sebagaimana tertulis pada pasal 43 ayat (2) adalah:⁴ *"Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara produktif antara lain dengan cara pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, pengemangan teknologi, pembangunan gedung, apartemen, rumah susun, pasar swalayan, pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan ataupun sarana kesehatan,*

³ Konsideran Menimbang Huruf (a) UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

⁴ Penjelasan Pasal 43 Ayat (2) UU No. 41 Tahun 2004

dan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syariah. Yang dimaksud dengan lembaga penjamin syariah adalah badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan penjaminan atas suatu kegiatan usaha yang dapat dilakukan antara lain melalui skim asuransi syariah atau skim lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Setelah di resmikannya UU No.41 Tahun 2004, kemudian diteruskan dengan dibentuknya Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai lembaga independen yang secara khusus mengelola dana wakaf dan beroperasi secara nasional. Tugas dari lembaga ini adalah untuk memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional di Indonesia. BWI ini berkedudukan di ibukota negara dan dapat membentuk perwakilan di provinsi atau kabupaten atau kota sesuai dengan kebutuhan.

Bentuk wakaf pada dewasa ini tidak hanya berbentuk pembangunan, akan sudah sangat banyak model wakaf sebagai bentuk syiar umat muslim antara lain berbentuk Yayasan. Dalam yayasan tersebut terdapat struktural yang menjadi inti dari terbentuknya objek wakaf tersebut seperti tempat pendidikan, pondok pesantren, dan yang mulai dikenal yaitu berbentuk rumah sakit. Contoh-contoh wakaf produktif dalam bidang medis atau Rumah Sakit di Indonesia yang mulai terealisasi diantaranya yakni Rumah Sakit Ibnu Sina di Makassar yang berada dibawah Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia (YW-UMI), Rumah Sakit “Ibnu Sina” YW-UMI dibangun diatas tanah 18.008 m² dengan luas bangunan 12.025 m², beralamat di Jalan Letnan Jenderal Urip Sumoharjo km 5 No.264 Makassar, memperoleh Surat Izin penyelenggaraan Rumah Sakit dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. YM. 02.04.3.5.4187, tanggal, 26 September 2005.

Selanjutnya Departemen Kesehatan Republik Indonesia, memberikan Sertifikat Akreditasi Rumah Sakit No. YM.01.10/III/1879/09, sertifikat tersebut diberikan sebagai pengakuan bahwa rumah sakit telah memenuhi standar pelayanan rumah sakit yang meliputi: Administrasi Manajemen, Pelayanan Medis, Pelayanan Gawat Darurat, Pelayanan Keperawatan, Rekam Medis dan status Akreditasi “Penuh tingkat Dasar”. Dan sekarang telah ditetapkan Tipe Rumah Sakit Ibnu Sina berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 993/MENKES/SK/XI/2009

Tentang Penetapan Kelas Rumah Sakit Ibnu Sina Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia (YW-UMI) Makassar, ditetapkan sebagai rumah sakit umum swasta dengan Klasifikasi Kelas B (Tipe B). Dalam mengelola yayasan ini para penerima amanah menerapkan manajemen Islam, sehingga semua jabatan yang ada dalam lingkup organisasi yayasan (lembaga pendidikan, unit usaha dan rumah sakit), didefinisikan sebagai amanah. Sebagai amanah, maka apapun nama dan level dari jabatan yang dipercayakan, harus dipandang dan diterima sebagai pekerjaan mulia yang harus dipertanggungjawabkan tidak saja kepada atasan, tetapi juga kepada Allah SWT.⁵

Di daerah Jawa Tengah salah satu kota terbesar yaitu daerah Solo raya atau biasa disebut karasidenan Surakarta dimana tentunya disana terdapat banyak sekali objek yang dapat diteliti mengenai wakaf produktif. Salah satunya yang paling menonjol dan paling besar yaitu Rumah Sakit Islam Surakarta. Dan didalam Rumah Sakit Islam Surakarta ada lembaga tersendiri yang menaungi permasalahan wakaf yaitu Yayasan Wakaf Rumah Sakit Islam Surakarta atau biasa disebut YWRSIS. Penelitian ini lebih lanjut membahas mengenai pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berkaitan dengan wakaf produktif di Rumah Sakit Islam Surakarta terlebih pada Yayasan Wakaf Rumah Sakit Islam Surakarta. Dimana Rumah Sakit Islam Surakarta merupakan rumah sakit islam terbesar dan juga merupakan rumah sakit yang cikal bakalnya berawal dari objek wakaf. Untuk itu peneliti ingin meneliti lebih lanjut tentang sistem, tata cara, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan wakaf produktif di Yayasan Rumah Sakit Islam Surakarta.

2. Sekilas Sejarah Yayasan Wakaf RSI Surakarta

Diawali dengan dibentuknya Yayasan Wakaf Rumah Sakit Islam Surakarta dimana diprakarsai oleh dr. HM. Djufrie As, SKM., dr. HM. Amin Romas, DSMK., dan Ir. Taufiq Rusdi dimana jenis wakaf yang dikeluarkan yakni berupa wakaf tunai dari dr. HM. Djufrie As, SKM sebesar Rp. 3.000,00 dr. HM. Amin Romas, DSMK sebesar Rp. 2000,00 dan Ir. Taufiq Rusdi sebesar Rp. 2.000,00

⁵Badan Wakaf Indonesia, 2011, "RS Ibnu Sina Akan Tambah 38 Kamar", diakses dari <http://bwi.or.id/index.php/in/publikasi/berita-mainmenu-109/786-rs-ibnu-sina-akan-tambah-38-kamar/>, pada tanggal 17 Januari 2016, pukul 12:32

sehingga terkumpul uang sebanyak Rp. 7.000,00 yang mana uang tersebut menjadi wakaf amal dari ketiga pemrakarsa yayasan dan yang nantinya guna dibelikan sebidang tanah untuk didirikan sebuah rumah sakit.⁶

Selain itu juga dalam pembelian tanah untuk membangun sebuah rumah sakit, pihak yayasan menerbitkan blanko wakaf tanah yang gunanya untuk menghimpun dana dari berbagai masyarakat Islam di Surakarta. Dengan blanko wakaf tersebut pihak yayasan menginformasikan kepada masyarakat siapa saja yang mau mewakafkan tanah. Misalnya ada orang yang mempunyai uang sebesar Rp. 1.000,00 diberikan kepada pihak yayasan untuk dibelikan tanah guna mendirikan Rumah Sakit Islam Surakarta, pihak yayasan akan memberikan 1 lembar blanko wakaf, lalu uang hasil daripada blanko wakaf tersebut oleh pihak yayasan dikumpulkan dan kemudian pertama kali uang tersebut digunakan untuk membeli tanah sekitar 1 Ha pada tahun 1971-1972. Ini merupakan bukti pertama bahwasanya objek wakaf pertama kali di Yayasan Wakaf Rumah Sakit Islam Surakarta adalah tanah hasil pengumpulan dana dari masyarakat Islam di Surakarta.⁷ Berdasarkan hasil penelitian langsung di lapangan, bahwasanya objek-objek wakaf di Yayasan Wakaf Rumah Sakit Islam Surakarta dibagi menjadi 3 periode, yakni:

- 1) Periode tahun 1970 sampai tahun 1983
Pada periode tersebut awal mula objek wakaf sepenuhnya adalah berupa tanah yang kemudian dilanjutkan dengan pembangunan rumah sakit. Pada tahun 1983 mulailah dilakukan pengoperasionalisasi rumah sakit sebagai badan usaha yayasan.
- 2) Periode tahun 1984 sampai tahun 2000
Pada periode inilah rumah sakit sebagai badan usaha utama Yayasan Wakaf Rumah Sakit Islam Surakarta mulai dioperasikan secara menyeluruh dan dari pengoperasionalan rumah sakit sebagai badan usaha utama, Yayasan Wakaf Rumah Sakit Islam Surakarta memperoleh hasil yang nantinya dikembangkan kembali menjadi beberapa proyek percontohan wakaf produktif.

⁶ Wawancara dr. HM. Djufrie As, SKM dan dr. HM. Amin Romas, DSMK. Nazhir Yayasan Wakaf Rumah Sakit Islam Surakarta.

⁷ *Ibid.*

- 3) Periode tahun 2000 hingga sekarang
 Pada periode ini rumah sakit dan segala yang ada di dalamnya merupakan harta benda wakaf hasil dari pengembangan rumah sakit sebagai badan usaha awal Yayasan Wakaf Rumah Sakit Islam Surakarta dan hasil dari pengembangannya digunakan kembali sebagai proyek percontohan wakaf produktif berupa fasilitas-fasilitas, alat-alat medis dan semua sarana prasarana yang ada di Rumah Sakit Islam Surakarta. Pada periode ini, pihak Yayasan dalam mengembangkan hasil yang diperoleh dari Rumah Sakit Islam Surakarta mulai digunakan untuk diluar objek antara lain yakni didirikannya masjid, LAZIS, dan koperasi karyawan. Secara umum semua objek yang berada di Yayasan Wakaf Rumah Sakit Islam Surakarta baik itu rumah sakit sebagai badan usaha utama, fasilitas, sarana dan prasarana merupakan objek wakaf dan hasil pengembangan harta benda wakaf.

3. Jenis Objek Wakaf di RSI Surakarta

Rumah Sakit Islam Surakarta merupakan badan usaha utama sebagai objek wakaf yang dioperasikan pertama kali oleh Yayasan Wakaf Rumah Sakit Islam Surakarta. Rumah sakit ini merupakan perwujudan harta benda wakaf umat Islam di Daerah Surakarta. Di dalam Rumah Sakit Islam Surakarta juga terdapat ruangan-ruangan yang merupakan objek wakaf yang diproduksi, yaitu: Jembatan Wakaf, Ruang Al-Fajr, Ruang Al-Kautsar, Ruang Al-Hajj, Ruang Al-Qomar, Ruang Al-Ma'un, Ruang VIP B, Ruang Al-Insyirah, Ruang Super VIP, dan Ruang President Suite. Semua objek wakaf utama ini murni merupakan wakaf umat Islam di daerah Surakarta. Seperti halnya jembatan wakaf yang merupakan objek wakaf yang diberikan oleh dr. HM. Djufrie dan keluarga pada tahun 1978. Kemudian semua ruangan awal rumah sakit yang mana merupakan wakaf dari beberapa masyarakat muslim, seperti perkumpulan jama'ah haji umat Islam Surakarta, H. Adnan dari Solo, kemudian ditambah lagi wakaf dari ibu-ibu arisan minggu pagi Surakarta pada tanggal 20 Februari 1983. Selanjutnya ditambah dengan wakaf dari bapak dan ibu H.M. Anwary dari Surakarta pada 20 Februari 1983. Kemudian peluasan ruangan berupa wakaf berasal dari bapak dan ibu R. Cokrosumarto dari Jalan Sidoluhur Laweyan Surakarta. Selanjutnya wakaf bapak H. Abd. Qohar dari Surakarta pada 20 Februari 1983. Kemudian wakaf dari bapak dan ibu R. Kartosumarto dari Jalan

Laweyan Surakarta. Selanjutnya wakaf dari ibu Hj. Fatimah Abd Qohar dari Surakarta pada tanggal 20 Februari 1983. Dan yang terakhir wakaf dari bapak dan ibu R. Wirjopuspita dari Surakarta. Lalu kemudian kamar dan fasilitas ruangan dibangun atas biaya wakaf dari Hj. Rochmatul Fatchiyah dan H. Masrochin Syakur pada tanggal 23 Agustus 2001. Dan selanjutnya ruangan ini juga mendapatkan dana wakaf dari Hj. Siti Aminah Abdullah pada tanggal 23 Agustus 2001 juga.

Selain beberapa ruangan di atas yang menjadi objek wakaf utama rumah sakit, di Rumah Sakit Islam Surakarta juga terdapat beberapa objek wakaf hasil dari usaha pengembangan wakaf yang dilakukan oleh pihak Yayasan Wakaf Rumah Sakit Islam Surakarta sebagai upaya pemroduktifan harta benda wakaf. Beberapa objek wakaf tersebut adalah: Gedung Poliklinik Eksekutif dan Aula Ibnu Sina, Gedung Poli Rawat Jalan, Gedung Al-A'raf, Gedung Utama, Gedung Sayap Barat, Gedung Kebidanan, Masjid Baiturrahman, LAZIS Yayasan Wakaf Rumah Sakit Islam Surakarta, dan terakhir Koperasi Karyawan Rumah Sakit Islam Surakarta. Macam-macam wakaf dalam Undang-undang No.41 tahun 2004 lebih melihat macam wakaf dari segi bentuk dan jenis harta benda wakaf, yakni harta benda bergerak dan tidak bergerak.⁸ Sedangkan dalam perspektif *fiqh* macam wakaf ditinjau dari segi peruntukan kepada siapa wakaf diberikan untuk dikelola, hal ini dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu: *pertama*, wakaf Ahli yaitu wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, seorang atau lebih, keluarga si wakif atau bukan, atau secara singkat wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga (famili), lingkungan kerabat sendiri. *Kedua*, wakaf *khairi* yaitu wakaf yang secara tegas untuk kepentingan agama (keagamaan) atau kemasyarakatan (kebaikan umum). Seperti wakaf yang diserahkan untuk keperluan pembangunan masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, panti asuhan anak yatim dan lain sebagainya.⁹ Berdasarkan teori diatas sebagai acuan dalam menganalisis, Wakaf yang berada di Yayasan Wakaf Rumah Sakit Islam Surakarta merupakan percontohan wakaf *khairi* yaitu wakaf yang secara tegas untuk kepentingan keagamaan atau kemasyarakatan dalam bentuk Rumah Sakit Islam Surakarta.

⁸ Undang-Undang No.41 tahun 2004

⁹ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Fikih Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimbingan Islam, 2006), 14

Dilihat dari sejarah terbentuknya, Rumah Sakit Islam Surakarta merupakan percontohan wakaf tidak langsung atau disebut wakaf produktif. Dikarenakan awal mula dibentuknya Rumah Sakit Islam Surakarta dari pengumpulan wakaf tunai berupa uang dari berbagai golongan umat Islam di Surakarta. Wakaf tunai atau wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.¹⁰ Dan dari pengumpulan wakaf tunai atau wakaf uang tersebut, mulailah dibangun sebuah Rumah Sakit Islam Surakarta sebagai badan usaha Yayasan Wakaf Rumah Sakit Islam Surakarta.

4. Model Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf di Yayasan RSI Surakarta

Diawali dengan dibentuknya Yayasan Wakaf Rumah Sakit Islam Surakarta dari pengumpulan dana wakaf umat Islam di Surakarta, maka pada tahun 1970 mulailah direalisasikan pembangunan Rumah Sakit Islam Surakarta. Dari hasil dana wakaf yang diperoleh dari pengumpulan wakaf uang masyarakat Islam di Surakarta itulah digunakan untuk membeli tanah dan didirikannya rumah sakit Islam. Setelah terbentuknya Yayasan Wakaf Rumah Sakit Islam Surakarta sebagai badan hukum dan Rumah Sakit Islam Surakarta sebagai badan usahanya maka mulai ditentukannya nadzhir sebagai pengelola wakaf tersebut oleh pihak yayasan sendiri. Setelah Rumah Sakit Islam Surakarta sebagai badan usaha utama yayasan mulai dijalankan dan dioperasionalkan. Maka dari usaha tersebut muncul berbagai macam hasil. Dari hasil keuntungan yang diperoleh rumah sakit ini kemudian dana tersebut dikelola kembali dan diproduktifkan untuk kepentingan pengoprasionalan rumah sakit kedepannya.

4.1. Model Pengelolaan Wakaf

Berdasarkan sumber di lapangan Yayasan Wakaf Rumah Sakit Islam Surakarta sebagai badan hukum dan Rumah Sakit Islam Surakarta sebagai badan usahanya menghimpun dan hasil wakaf sebesar apapun itu tidak dibagikan kepada pengurus dan sebagainya. Kecuali sekedar uang transport dan kegiatan operasional dari kegiatan yayasan. Misalnya pada akhir tahun yayasan

¹⁰ M.A. Mannan, Sertifikat Wakaf Tunai Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 2001), 29

mengadakan agenda tutup buku lalu yayasan memperoleh keuntungan, itu tidak semerta-merta langsung dibagikan kepada pengurus. Semua hasil yang diperoleh itu diinvestasikan kembali kepada rumah sakit sebagai badan usaha utama dan alat-alat medis rumah sakit yang nantinya dikelola kembali oleh rumah sakit untuk menunjang pengembangan objek wakaf utama dan juga digunakan untuk kepentingan sosial.

Mengenai sistem pengelolaannya, yayasan memiliki organisasi secara hirarkis. Yang tertinggi adalah nadzir, dibawah nadzir adalah yayasan, dibawah yayasan adalah badan usaha yaitu rumah sakit. Dari segi manajemen administrasi, terdapat manajemen administrasi pelayanan, kesehatan, keuangan dan tenaga kerja. Lalu kemudian rumah sakit tersebut otomatis dipimpin oleh direksi dengan seluruh perangkat rumah sakit yang terdiri dari karyawan baik medis maupun non medis semuanya terangkum dalam satu lembaga rumah sakit yang merupakan satu rangkaian daripada manajemen yang secara organisatoris menjadi satu kesatuan.

Dalam hal kerjasama, Yayasan Wakaf Rumah Sakit Islam Surakarta disini tidak mengadakan kerjasama dari siapapun. Bahkan dari awal pendirian sampai dengan saat ini pengembangan wakaf di Yayasan Wakaf Rumah Sakit Islam Surakarta dilakukan secara mandiri tanpa adanya bantuan dari pihak lain.

4.2. Model Pembiayaan Wakaf

Gagasan menyisihkan sebagian pendapatan wakaf untuk merekonstruksi harta gerak wakaf untuk meningkatkan modal harta tetap wakaf tidak dibahas di dalam fiqih klasik. Model pembiayaan ini merupakan produk dari seorang pakar ekonomi Islam, yaitu Monzer Kahf yang membedakan pembiayaan proyek wakaf dalam dua bentuk model pembiayaan yaitu pembiayaan harta wakaf tradisional dan harta wakaf secara institusional.¹¹

Tujuan membiayai proyek wakaf adalah untuk mengoptimalkan fungsi harta wakaf sebagai prasarana untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan sumber daya insani. Menurut Monzer Kahf seorang pakar ekonomi Islam, gagasan menyisihkan sebagian pendapatan wakaf untuk merekonstruksi

¹¹ Kementerian Agama RI, Pedoman Pengelolaan dan Perkembangan Wakaf, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimas Islam, 2013), 98

harta gerak wakaf atau untuk meningkatkan modal harta tetap wakaf tidak dibahas dalam fiqh klasik. Oleh karena itu kahf membedakan pembiayaan proyek wakaf kedalam model pembiayaan harta wakaf tradisional dan model pembiayaan baru harta wakaf secara institusional.¹²

Berdasarkan awal mula didirikannya Rumah Sakit Islam Surakarta hingga pengembangannya yakni semuanya diserahkan kepada pihak yayasan yang nantinya dijalankan oleh pihak rumah sakit. Dalam sistem pengelolaannya pihak yayasan dari awal tahun 1970 sampai saat ini selalu menciptakan pembaruan harta benda wakaf. Hal ini dapat dilihat pada objek-objek wakaf yang ada pada Rumah Sakit Islam Surakarta. Yang mana awal mulanya hanyalah berbentuk rumah sakit yang kemudian dikelola oleh direksi dan karyawan rumah sakit berdasarkan arahan nadzhir yayasan. Dari pengelolaan inilah yang nantinya timbul hasil yang diperuntukkan untuk menciptakan wakaf baru guna melengkapi harta wakaf yang lama. Misalnya dalam hal pembangunan yakni penambahan ruangan pasien rumah sakit, pembangunan masjid, pembangunan koperasi dan juga LAZIS. Selain dalam hal pembangunan ada juga dalam hal peningkatan mutu pelayanan kesehatan yaitu dalam wujud alat-alat medis, ambulance, dan lain sebagainya. Dalam segi sarana dan prasarana rumah sakit seperti hostpot area, taman bermain, dan lapangan parkir.

4.3. Model Pengembangan Wakaf

Menurut Kementerian Agama Republik Indonesia, dinyatakan bahwa untuk menjamin kelanggengan harta wakaf agar dapat terus memberikan pelayanan prima sesuai dengan tujuannya, diperlukan dana pemeliharaan diatas biaya-biaya yang telah dikeluarkan. Hal ini berlaku pada proyek penyedia jasa maupun pada proyek penghasil pendapatan, sehingga dengan demikian pada proyek penyedia jasa pun diperlukan persyaratan menghasilkan pendapatan untuk menutup biaya pemeliharaan. Sebagaimana diketahui, tanah atau bangunan saja tidak akan menghasilkan seperti yang diharapkan apabila tidak diolah dengan pengairan, pupuk, bibit dan pemeliharaan. Inilah biaya yang nyata-nyata harus dikeluarkan atau disebut juga sebagai investasi atau

¹² *Ibid*, 97

penanaman modal. Sedangkan hasilnya setelah melalui proses investasi adalah pendapatan yang diharapkan dapat menutup biaya investasi dan pemeliharannya. Hitungan pendapatan yang diharapkan inilah yang menjadi kajian studi kelayakan ekonomi suatu proyek harta wakaf.¹³

Pemaparan diatas memberikan kesan tentang adanya dua jenis harta yang bergabung kedalam satu proyek untuk meningkatkan pelayanan dan melestarikan pelayanan harta wakaf itu. Jenis harta wakaf yang pertama ialah berupa tetap (tanah dan bangunannya), sedang harta yang kedua berupa dana investasi yang mungkin berasal dari zakat, infak, sedekah masyarakat, dana wakaf dan lembaga pembiayaan. Sebagaimana disebutkan dimuka, ada inovasi baru dimana dari masyarakat yang tidak ditanamkan langsung kedalam harta wakaf tetapi diinvestasikan kedalam bentuk “dana abadi” berupa deposito *mudharabah* pada bank syari’ah. Bank syari’ah inilah yang kemudian melakukan pembiayaan ke proyek-proyek wakaf serta menyalurkan hasilnya sesuai kehendak wakaf.¹⁴

Berdasarkan data yang diperoleh, dinyatakan bahwa disini menghimpun dana sebesar-besarnya untuk kegiatan operasional yayasan. Dan apabila terdapat keuntungan yang diperoleh oleh pihak yayasan, itu semua diinvestasikan kembali kepada rumah sakit dan segala yang ada pada rumah sakit tersebut.

5. Manajemen Nadzhir Wakaf

Nadzhir meskipun dibahas di dalam kitab-kitab fiqh, namun tidak ada yang menempatkannya sebagai rukun wakaf. Boleh jadi karena wakaf adalah kegiatan tabarru’, sehingga prinsip “tangan kanan memberi, tangan kiri tidak perlu mengetahui” sering diposisikan sebagai dasar untuk merahasiakan tindakan wakaf. Padahal sebenarnya tertib administrasi tidak selalu identik dengan memamerkan wakaf yang dilakukannya. Bahkan mempublikasikan tindakan sedekah termasuk di dalamnya wakaf adalah baik-baik saja, meskipun menyembunyikannya itu lebih baik.¹⁵ Khalifah ‘Umar Ibn Khattab Ra. mewakafkan tanahnya,

¹³ *Ibid*

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 325

beliau sendiri yang menjadi nadzhirnya. Sepeninggalnya, pengelolaan wakaf diserahkan kepada putrinya Hafshah, dan setelah itu ditangani Abdullah ibn 'Umar, kemudian keluarganya yang lain.¹⁶

Integritas kepribadian nadzhir ini menjadi sangat penting, termasuk ketika nadzhir yang pertama sudah tiada maka penggantinya sedapat mungkin memiliki kepribadian yang amanah. Atau supaya amanahnya tetap terjaga, nadzhir, sebaiknya dilaksanakan nadzhir secara kolektif. Untuk lebih jelasnya, persyaratan nazhir wakaf meliputi beberapa hal berikut:

5.1. Syarat moral

Meliputi beberapa cakupan, yaitu: *pertama*, paham tentang hukum wakaf dan Zakat Infak Sedekah (ZIS), baik dalam tinjauan syari'ah maupun perundang-undangan negara Republik Indonesia; *kedua*, jujur, amanah dan adil sehingga dapat dipercaya dalam proses pengelolaan dan pentasharrufan kepada sasaran wakaf; *ketiga*, tahan godaan, terutama menyangkut perkembangan usaha; *keempat*, pilihan, sungguh-sungguh dan suka tantangan; *kelima*, punya kecerdasan, baik emosional maupun spiritual.¹⁷

Dalam syarat manajemen para nadzhir Yayasan Wakaf Rumah Sakit Islam Surakarta otomatis mempunyai kapasitas yang baik dalam memimpin Yayasan Wakaf Rumah Sakit Islam Surakarta. Hal ini dapat dibuktikan secara nyata melalui beberapa penghargaan yang diperoleh oleh Yayasan Wakaf Rumah Sakit Islam Surakarta yakni: Menjadi juara I pada lomba penampilan kerja RS swasta tingkat Jawa Tengah pada tahun 1993, menjadi juara II pada lomba penampilan kerja RS swasta tingkat Nasional tahun 1993, menjadi juara II penampilan kerja RS swasta tingkat Nasional tahun 1997, lulus akreditasi 5 pelayanan dari DEPKES RI pada tahun 1997, lulus akreditasi 12 pelayanan dari DEPKES RI pada tahun 2002, menerima 2 penghargaan dari Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) berupa PERSI AWARD tahun 2006 untuk kategoripeningkatan mutu dan kategori efisiensi dan teknik pengembangan pelayanan, pengakuan Internasional dengan telah dijalinnya kerjasama pelayanan dengan Amphia Hospital Belanda dalam bentuk kerjasama sister Hospital tahun

¹⁶ *Ibid*, 326

¹⁷ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Fikih Wakaf...*, 64

2007, lulus akreditasi dari *the TEMOS International Network* Jerman tahun 2008. Sehingga RSIS menjadi *amember of the International TEMOS Network* yang berpusat di Cologne Jerman untuk melayani kesehatan turis mancanegara dan para ekspatriat, mendapatkan penghargaan *Solo Best Brand Index* untuk kategori pelayanan terbaik rumah sakit di wilayah Solo Raya tahun 2009 dan tahun 2010, mendapatkan penghargaan *Excellent Brand Solo Raya 2010*, dalam survey kepuasan pelanggan yang diselenggarakan TATV bekerjasama dengan lembaga survey independen, lulus akreditasi 16 pelayanan dari Kemenkes RI pada tahun 2010, penetapan Kelas B dari Kemenkes RI pada tahun 2012, mendapatkan penghargaan *Excellent Brand Solo Raya 2012*, dalam survey kepuasan pelanggan yang diselenggarakan TATV bekerjasama dengan lembaga survey independen.

5.2. Syarat manajemen

Meliputi beberapa hal, *pertama*, mempunyai kapasitas dan kapabilitas yang baik dalam *leadership*; *kedua*, visioner; *ketiga*, mempunyai kecerdasan yang mumpuni baik secara intelektual, sosial dan pemberdayaan; *keempat*, profesional dalam bidang pengelolaan harta.¹⁸

5.3. Syarat Bisnis

Diantaranya adalah, *pertama*, mempunyai keinginan; *kedua*, mempunyai pengalaman dan atau siap untuk dimagangkan; *ketiga*, memiliki ketajaman melihat peluang usaha sebagaimana layaknya *entrepreneur*.¹⁹

Jika dilihat dari sejarah terbentuknya Yayasan Wakaf Rumah Sakit Islam Surakarta disini para pemrakarsa yang mana juga sebagai nadzhir memiliki pandangan kedepan terhadap kesejahteraan umat Islam dalam bidang kesehatan. Dan dari keinginan itu muncul ide untuk mendirikan sebuah rumah sakit Islam. Disini juga dapat dilihat bahwasanya para nadzhir yayasan adalah seorang dokter yang mumpuni untuk menjalankan kegiatan usaha dalam bidang kesehatan. Secara otomatis dalam persyaratan bisnis, para nadzhir disini dapat dikategorikan sebagai nadzhir yang

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ *Ibid*

mumpuni untuk memimpin dan mengelola Yayasan Wakaf Rumah Sakit Islam Surakarta.

Dalam Undang-Undang No.41 tahun 2004 menjelaskan mengenai tugas nadhkir yang tercantum dalam pasal 11 yakni: *pertama*, melakukan pengadministrasian harta benda wakaf; *kedua*, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya; *ketiga*, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf; *keempat*, melaporkan pelaksanaan tugas ke Badan Wakaf Indonesia. Di Yayasan Wakaf Rumah Sakit Islam Surakarta pemilihan nadzhir awal pertama kali dilakukan sebelum adanya ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berhubungan dengan kenadzhiran yakni pada tahun 1970. Yang dijadikan pedoman adalah fiqih Islam yang menyangkut masalah-masalah wakaf.

Untuk itulah sebagai pemrakarsa pendirian Yayasan dr. HM. Djufrie As, SKM, dr. HM. Amin Romas, DSMK, dan Ir. Taufiq selain sebagai daripada para wakif, beliau bertiga juga yang menjadi nadzhir Yayasan Wakaf Rumah Sakit Islam Surakarta. Dimana dr. HM. Djufrie As, SKM menjabat sebagai ketua, dr. HM. Amin Romas, DSMK sebagai sekretaris, dan Ir. Taufiq sebagai bendahara. Itulah yang kemudian menjadi inti nadzhir Yayasan Wakaf Rumah Sakit Islam Surakarta. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwasanya nadzhir disini ditentukan sendiri oleh pihak yayasan.

Tetapi setelah adanya peraturan yang menyangkut permasalahan wakaf di Indonesia dan munculnya peraturan perundang-undangan tentang wakaf dan ada ketentuan nadzhir harus didaftarkan kepada BWI dan Kementrian maka pihak yayasan pada tahun 2014 bulan maret berusaha untuk mendaftarkan nadzhir kepada BWI. Dan kemudian diterbitkan surat keputusan daripada Badan Wakaf Indonesia perwakilan Jawa Tengah pada bulan September 2014. Jadi awal mulanya disebut nadzhir pribadi yang kemudian menjadi nadzhir yayasan.

Dalam penentuan nadzhir, dahulu dikarenakan nadzhirnya yaitu para wakif sekaligus yang mendapat amanah untuk menjalankan harta benda wakaf oleh para umat Islam di Surakarta otomatis syarat yang dikategorikan yaitu yang pertama dan paling utama haruslah jujur sebagai pemegang amanat umat, amanah, cakap menjalankan tindakan hukum dan menjalankan fungsi wakaf berdasarkan ketentuan fiqih yang menjadi dasar dibentuknya Yayasan Wakaf Rumah Sakit Islam Surakarta.

5. Kesimpulan

Wakaf merupakan salah satu sumber dana yang penting yang besar sekali manfaatnya bagi kepentingan agama dan umat. Antara lain untuk pembinaan kehidupan beragama dan peningkatan kesejahteraan umat Islam, terutama bagi orang-orang yang tidak mampu, cacat mental atau fisik, orang-orang yang sudah lanjut usia dan sebagainya yang sangat memerlukan bantuan dari sumber dana seperti wakaf itu. Mengingat besarnya manfaat wakaf itu, maka Nabi sendiri dan para sahabat dengan ikhlas mewakafkan masjid, tanah, sumur, kebun dan kuda milik mereka pribadi. Jejak (sunah) Nabi dan para sahabatnya itu kemudian diikuti oleh umat Islam sampai sekarang. Berdasarkan ajaran wakaf yang diajarkan Rasulullah didasarkan pada salah satu riwayat yang memerintahkan Umar bin Khattab agar tanah di Khaibar yang dimilikinya disedekahkan. Perintah nabi itu menekankan bahwa substansi (keberadaan) kebun tersebut tidak boleh diperjual-belikan, dihibahkan atau diwariskan, dan hasilnya disedekahkan untuk kepentingan umat. Hadits itu memang sangat populer dijadikan dasar pelaksanaan ajaran wakaf dalam Islam. Praktek pelaksanaan wakaf yang dianjurkan oleh Nabi yang dicontohkan oleh Umar bin Khattab dan diikuti oleh beberapa sahabat Nabi yang lain sangat menekankan pentingnya menahan eksistensi benda wakaf, dan diperintahkan untuk menyedekahkan hasil dari pengelolaan benda tersebut. Pemahaman yang paling mudah untuk dicerna dari maksud nabi adalah bahwa substansi ajaran wakaf itu tidak semata-mata terletak pada pemeliharaan bendanya (wakaf), tapi yang jauh lebih penting adalah nilai manfaat dari benda tersebut untuk kepentingan kebijakan umum.

Sementara itu, hasil yang diperoleh dari pengelolaan harta benda wakaf di Yayasan Wakaf Rumah Sakit Islam Surakarta digunakan kembali untuk mengembangkan Rumah Sakit Islam Surakarta itu sendiri guna peningkatan produktifitas harta benda wakaf agar lebih berkembang. Seperti digunakan untuk penambahan ruangan pasien, penambahan sarana prasarana dan peningkatan oprasional rumah sakit. Sedangkan untuk kesejahteraan karyawan, pihak Yayasan Wakaf Rumah Sakit Islam Surakarta juga memberangkatkan haji para karyawan secara gratis.

Akan tetapi setelah berlaku ketentuan bahwasanya pendaftaran haji dilakukan kurang lebih selama 10 tahun, maka dalam hal kesejahteraan karyawan digantikan dengan pemberangkatan

umroh gratis.²⁰ Selain itu, pemanfaatan hasil harta benda wakaf di Yayasan Wakaf Rumah Sakit Islam Surakarta juga digunakan untuk pendirian Masjid di lingkungan rumah sakit. Dalam hal kesejahteraan sosial, Masjid Baiturrahman juga memiliki kegiatan dibidang keagamaan, seperti kajian, dan pelatihan penghafalan Al-Qur'an. Terkait dengan kepentingan kesejahteraan umat, hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf digunakan untuk kegiatan-kegiatan sosial seperti pengadaan khitan masal, pengobatan gratis, pemberian bantuan kepada lembaga-lembaga sosial seperti lembaga dakwah, lembaga pendidikan untuk membangun sekolah atau madrasah, membangun masjid dan lain sebagainya yang masih berhubungan dengan kesejahteraan umat. Bahkan dari hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf di Yayasan Wakaf Rumah Sakit Islam Surakarta itu yayasan memiliki binaan-binaan yang cukup banyak baik berupa panti asuhan maupun pendidikan ditingkat bawah seperti TPA dan TK. Terkait dengan kesejahteraan pasien Rumah Sakit Islam Surakarta, pemanfaatan hasil daripada pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf tersebut digunakan untuk pemberian keringanan dan sebagainya kepada pasien yang tidak atau kurang mampu. Dan juga bagi para tokoh agama, da'I dan para ulama yang relative sudah lanjut usia, pihak yayasan memberikan pembebasan biaya pelayanan kesehatan. Selain daripada pemanfaatan hasil dari pengelolaan dan pengembangan harta wakaf, yayasan juga melakukan pemungutan zakat dari seluruh karyawan dan dokter yang bekerja, dan hasil zakat itu dikembangkan dalam rangka untuk kepentingan dakwah. Disisi lain dari pemanfaatan hasil yang diperoleh dari pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf di Yayasan Wakaf Rumah Sakit Islam Surakarta, pihak yayasan berhasil mendirikan LAZIS sebagai suatu lembaga yang bertujuan untuk menghimpun dana zakat yang kemudian disumbangkan kembali kepada masyarakat baik itu untuk pendidikan, pembangunan, untuk sosial, dalam rangka menolong bencana dan lain sebagainya.

Daftar Pustaka

Badan Wakaf Indonesia. Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Wakaf di Indonesia. Jakarta. Badan

²⁰ Wawancara dr. HM. Djufrie As, SKM dan dr. HM. Amin Romas, DSMK. Nazhir Yayasan Wakaf Rumah Sakit Islam Surakarta.

- Wakaf Indonesia. Dalam Undang-Undang, No.41 tahun 2004, 2013.
- _____. 2011. "RS Ibnu Sina Akan Tambah 38 Kamar" diakses dari <http://bwi.or.id/index.php/in/publikasi/berita-mainmenu-109/786-rs-ibnu-sina-akan-tambah-38-kamar/>, pada tanggal 17 Januari 2016, pukul 12:32
- Departemen Agama RI. 2005. Wakaf Tunai dalam Perspektif Islam. Jakarta. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf.
- _____. 2003. Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia. Jakarta. Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf Dirjen Bimas dan Penyelenggaraan Haji.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. 2006. Fikih Wakaf. Jakarta. Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimbingan Islam.
- _____. 2013. Pedoman Pengelolaan dan Perkembangan Wakaf. Jakarta. Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimas Islam.
- Mannan, M.A. *"Sertifikat Wakaf Tunai Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam"*. Beirut. Dar al-Kutub al-Ilmiah. 2001.
- Zuhdi, Masjfuk. 1988. Studi Islam. Jilid III. Jakarta. Rajawali.
- Peraturan Badan Wakaf Indonesia No 4 Tahun 2010
- Rofiq, Ahmad. 1997. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.
- Undang-Undang No.41 tahun 2004
- Wawancara dr. HM. Djufrie As, SKM dan dr. HM. Amin Romas, DSMK. Nazhir Yayasan Wakaf Rumah Sakit Islam Surakarta.